

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN DALAM PENGUNGKAPAN IDENTITAS NARASUMBER PELAKU *MATCH FIXING*

Hans Poliman¹, Adityo Saputra², Windisen³

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hpoliman28@gmail.com

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adityoosaputraa@gmail.com

³Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: Markwindisen12@gmail.com

ABSTRACT

Sport is one of the priorities in advancing development at the national level, so that the field of sports has a very large role as an effort to make the name of the nation and state proud and promote national development, so that regulations regarding sports in the national legal system must be accountable, football has ranked first as a sport. However, the public's enthusiasm for football is not matched by the quality provided by the federation, namely the All-Indonesian Football Association (PSSI) in building a modern football industry and with integrity, one of the problems that has occurred from the past until now is match fixing, which is currently being hotly discussed on one of the television programs, namely the mata najwa program which has a topic entitled "PSSI BISA APA VOLUME 6". In the show, Najwa Shihab as the presenter of Mata Najwa conducted a teleconference with a referee who served in the Indonesian league 1 with the initials Mr. Y. who claimed to have participated in fixing the score in league 1, the aim of this research is to answer the current problems, among others, legal protection for journalists in keeping the identity of their sources secret and procedures for revealing identities in revealing match actors. fixing, the research method used in this study is normative juridical. The author concludes that journalists have the right to keep the identity of their sources secret, namely based on Article 1 point 10 and Article 4 paragraph 4 regarding the right to refuse in the Press Law, then in carrying out their profession journalists are also entitled to legal protection according to Article 8 of the Press Law, then if there are parties who want to disclose the identity of the match fixing resource person, there are 2 options that can be taken, the first, the resource person allowing/opening the identity voluntarily, and the second, through legal channels..

Keywords: *match fixing, Journalist, Informant, mata najwa; PSSI*

ABSTRAK


Olahraga adalah salah satu prioritas dalam memajukan perkembangan ditingkat nasional, sehingga bidang olahraga memiliki peranan yang sangat besar sebagai upaya mengharumkan nama bangsa dan negara serta memajukan pembangunan nasional, sehingga pengaturan mengenai olahraga dalam sistem hukum nasional harus dapat dipertanggungjawabkan, sepakbola telah menempati urutan pertama sebagai olahraga yang paling diminati di Indonesia, meskipun begitu, antusias masyarakat terhadap sepakbola tidak diimbangi dengan kualitas yang diberikan oleh federasi yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam membangun industri sepakbola modern dan berintegritas, salah satu permasalahan yang terjadi sejak dulu hingga sekarang adalah *match fixing* Permasalahan yang sedang hangat dibicarakan saat ini pada salah satu program acara televisi yaitu program mata najwa yang memiliki topik berjudul "PSSI BISA APA JILID 6". Dalam tayangan tersebut, Najwa Shihab selaku presenter Mata Najwa melakukan telewicara dengan seorang wasit yang bertugas di liga 1 Indonesia dengan inisial Mr. Y. yang mengaku turut serta melakukan pengaturan skor di liga 1, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang telah dibuat ini adalah untuk menjawab persoalan yang terjadi saat ini antara lain, perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Merahasiakan Identitas Narasumbernya dan prosedur pengungkapan identitas dalam mengungkap pelaku *match fixing*, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis berkesimpulan bahwa wartawan berhak dalam merahasiakan identitas narasumbernya yaitu berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 4 ayat 4 tentang hak tolak dalam UU Pers, kemudian dalam menjalankan profesinya wartawan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum menurut Pasal 8 UU Pers, lalu apabila ada pihak yang ingin membuka identitas dari narasumber *match fixing* maka terdapat 2 opsi yang dapat ditempuh, yang *pertama*, Narasumber mengizinkan/membuka identitas secara sukarela, dan yang *kedua*, melalui jalur hukum.

Kata kunci: *Match Fixing; wartawan; Narasumber; Mata Najwa; PSSI*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Oleh karena itu, hukum menjadi indikator bagi setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan saat ini. Salah satunya yaitu dalam bidang olahraga yang menjadi tujuan dari suatu pembangunan yang harus dikembangkan di Indonesia, maka olahraga memiliki andil yang besar dan sangat berpengaruh di Indonesia, sehingga harus diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga Skala Survei Indonesia (SSI) perihal olahraga yang paling diminati di Indonesia menunjukkan:

Tabel.1. Skala Survei Indonesia (Jenis Olahraga yang paling diminati di Indonesia)



Berdasarkan survei diatas, sepakbola telah menempati urutan pertama sebagai olahraga yang paling diminati di Indonesia. meskipun begitu, antusias masyarakat terhadap sepak bola tidak diimbangi dengan kualitas yang diberikan oleh federasi yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam membangun industri sepakbola modern dan berintegritas. Salah satu permasalahan yang terjadi sejak dulu hingga sekarang adalah pengaturan skor (*match fixing*).

Berdasarkan *article 29 Fifa Code Ethics* (Pasal 29 kode etik fifa), *Match fixing* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud melakukan perubahan akan pertandingan atau kompetisi yang sedang berlangsung dibidang sepak bola yang dapat dilakukan berbagai cara dengan tujuan komersial baik dalam finansial, olahragadan lain-lain yang intinya bertentangan dengan salah satu asas dalam dunia olahraga, yaitu asas sportivitas.

Terkait *Match fixing* itu sendiri, *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) selaku badan pengendali internasional sepakbola dunia memiliki pandangan:

“Pengaturan skor yang terjadi dalam dunia si kulit bundar biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang event-event besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional.”

Permasalahan yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah program televisi mata najwa yang mengangkat topik berjudul “PSSI BISA APA JILID 6”. Dalam tayangan tersebut, Najwa Shihab selaku presenter Mata Najwa melakukan telewicara dengan salah seorang wasit yang bertugas di liga 1 (satu) Indonesia dengan inisial Mr. Y. Dalam telewicara tersebut terdapat pengakuan dari Mr. Y bahwa dirinya selaku wasit telah turut serta melakukan *match fixing* di beberapa pertandingan liga 1 (satu) Indonesia. Mendengar pernyataan tersebut, Ahmad Riyadh selaku Ketua Komite Wasit PSSI mempertanyakan identitas Mr. Y kepada Najwa Shihab dengan tujuan menindak oknum wasit yang melakukan *match fixing* di liga 1 (satu) Indonesia guna membangun

sportivitas sepak boleh di Indonesia. Atas permintaannya, Najwa Shihab menolak untuk memberitahukan identitas Mr. Y, dengan alasan menghargai permintaan Mr. Y untuk tidak mempublikasikan identitasnya serta mempertimbangkan keamanan dan keselamatan Mr. Y. Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Merahasiakan Identitas Narasumbernya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan *Kedua*, Bagaimana prosedur yang dapat ditempuh PSSI dalam mengungkap Identitas Narasumber dalam kasus *Match Fixing*?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi wartawan dalam Merahasiakan Identitas Narasumbernya Berdasarkan UU Pers
- b. Untuk mengetahui dan memahami prosedur yang dapat ditempuh PSSI dalam mengungkap Identitas Narasumber dalam kasus *Match Fixing*

B. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengembangan keilmuan mengenai perlindungan hukum bagi wartawan dalam Merahasiakan Identitas Narasumbernya Berdasarkan UU Pers dan memahami prosedur yang dapat ditempuh dalam mengungkapkan identitas narasumber.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi, bacaan, referensi, serta sumber kepustakaan bagi masyarakat mengenai perlindungan hak wartawan dalam mengungkap identitas narasumber dan prosedur yang dapat ditempuh masyarakat dalam mengungkapkan identitas narasumber yang dilindungi oleh hak wartawan.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga

Untuk dapat dijadikan dasar berpikir bahwa wartawan mempunyai hak untuk melindungi narasumber yang diwawacarinya serta mengetahui berbagai prosedur yang dapat ditempuh agar identitas narasumber yang dirahasiakan dapat diungkapkan.

2. METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan meninjau kepustakaan seperti dengan cara meninjau studi pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan tujuan menemukan bahan-bahan seperti asas, konsep, teori, maupun peraturan dalam bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti oleh penulis. Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup di dalam penelitian hukum normatif (Soekanto, 2003), fokus penelitian tertuju pada kaidah-kaidah hukum, susunan hukum, peninjauan hukum baik dilakukan secara vertikal maupun horizontal, melakukan suatu perbandingan hukum, dan meninjau hukum dari pendekatan historis.

Ruang lingkup pada penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan tinjauan atas asas hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan dapat untuk menyimpulkan beberapa asas-asas hukum untuk melakukan suatu penafsiran akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menemukan suatu asas hukum sesuai dengan yang semestinya.

b. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku hukum, penulisan-penulisan hukum, serta melalui peraturan perundangan-perundangan yang terkait yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan tak lupa juga menggunakan kode etik jurnalistik Wartawan Indonesia.

c. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian data-data tersebut diolah kembali ke dalam beberapa langkah berikut ini:

- a. Melakukan validasi data yang diperoleh agar menjamin data yang diperoleh lengkap dan terjamin
- b. Melakukan klasifikasi data yang kemudian dilakukan pencocokan terhadap permasalahan dalam penelitian ini sehingga mempermudah analisis yang ingin dikemukakan
- c. Membuat suatu konsep pemikiran untuk menjadi pisau analisis sehingga timbul keselarasan data yang diperoleh dengan analisis yang diberikan. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh dengan pemilihan secara teliti sehingga menjadi satu kesatuan, mensistensiskannya, melakukan pencarian, kemudian menemukan pola, mendapatkan suatu yang ingin dicapai, serta bermanfaat bagi banyak orang (Moleong, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Wartawan dalam Merahasiakan Identitas Narasumbernya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Pers, bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. apabila merujuk teori dari Samsul Wahidin bahwa terdapat arti sempit dan dalam arti luas dalam mendefinisikan suatu pers. Pers dalam arti luas didefinisikan sebagai media elektronik, media tercetak, ataupun media online yang menyampaikan laporan dalam bentuk pendapat, usulan, gambar dan fakta kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan tersebut berupa laporan yang diberikan setelah melalui proses pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. (Wahidin, 2012)

Kemerdekaan pers merupakan suatu kedaulatan bagi warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan hukum, serta supremasi hukum. Tanpa pers yang bebas, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik dan terdapat suatu kediktatoran atau otoritarianisme. (Manan, 2011). Dalam menjalankan kemerdekaannya, Pers nasional (pers Indonesia) melaksanakan perannya sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Untuk menjalankan peranan diatas, wartawan merupakan salah satu subjek yang melaksanakan kegiatan pers yaitu jurnalistik. Definisi dari Jurnalistik sendiri yaitu profesi yang dilakukan oleh seseorang dengan menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari,

dan dilakukan melalui sarana media massa yang tersedia (Kurniawan,1991). Kemudian dalam kegiatan jurnalistik, UU Pers telah menjamin bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu, salah satu hak yang diperoleh wartawan adalah hak tolak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Pers, Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 Kode etik Jurnalistik menyatakan bahwa Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. Meskipun begitu, hak tolak wartawan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kriteria-kriteria di bawah ini: (Dewanpers,2019)

- a. Terdapat kepentingan publik yang memiliki prioritas daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok;
- b. Narasumber dan keluarganya memiliki kemungkinan ancaman yang bersifat berbahaya/serius;
- c. Terkait dengan informasi yang disampaikan harus valid dan sesuai fakta, maka narasumber tersebut harus memiliki kredibilitas;
- d. Dalam pemilihan narasumber, maka narasumber yang ditentukan harus berkompeten, sehingga identitas dan keberadaannya sesuai dengan kompetensi dari dalam bidang informasi yang disampaikan.

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, wartawan berhak untuk menggunakan hak tolaknya guna menghargai permintaan narasumber serta melindungi keamanan dan kehidupan narasumber. Hak tolak ini juga berlaku bagi wartawan yang dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, Mata Najwa selaku bagian pers nasional dan Najwa Shihab selaku wartawan berhak untuk menolak permintaan PSSI dalam memberikan identitas narasumber yaitu MR. Y. Karena sebagaimana dijamin oleh UU Pers dan kode etik jurnalistik, wartawan memiliki hak untuk melakukan penolakan agar narasumber yang tidak ingin diketahui identitas tersebut mendapatkan suatu perlindungan. Maka dari itu, tindakan Najwa Shihab merahasiakan identitas MR. Y. adalah sah menurut hukum dan Najwa Shihab mendapatkan perlindungan hukum, apabila ada pihak yang ingin membantah atau memberi klarifikasi terhadap informasi dari narasumber yang berkaitan tersebut, maka UU Pers memberi kebebasan menanggapi dalam Hak jawab (Pasal 1 angka 11 UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 1 angka 12 UU Pers), hak jawab dan hak koreksi merupakan sarana yang diatur dalam UU Pers untuk merespon suatu pemberitaan atau informasi yang terkait.

Prosedur Pengungkapan Identitas Narasumber *Match Fixing*

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pertama, wartawan mempunyai hak tolak dalam mengungkapkan identitas narasumber yang telah diwawancarai. Tetapi untuk mengetahui identitas narasumber, terdapat 2 (dua) opsi yang dapat ditempuh yaitu:

1. Narasumber mengizinkan/membuka identitas secara sukarela

Secara sukarela, Narasumber dapat memberi izin kepada jurnalis yang diwawancarainya untuk menyebarluaskan identitasnya, Hal ini dapat dilakukan oleh jurnalis, meskipun telah menggunakan hak tolaknya terlebih dahulu. (Sukardi, 2015) Demi kepastian hukum, peneliti berpendapat bahwa Narasumber memberi izin kepada jurnalis untuk memberitahu identitasnya, maka dapat membuat surat pernyataan/persetujuan sebagai tanda legalitas agar tidak muncul kesalahpahaman tentang pelanggaran kode etik jurnalistik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7. Selain memberikan izin, Narasumber juga dapat mengungkapkan identitasnya sendiri yang sebelumnya merupakan suatu rahasia, sehingga seorang narasumber tersebut dengan sendirinya membuka identitas pribadinya pada pers, sumber berita, dan

kemudian tidak berkaitan dengan hukum yang sebelumnya menjadi payung hukum atas identitas yang tersembunyikan tersebut (Sukardi,2015)

2. Menempuh jalur hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU Pers telah menjamin bahwa setiap wartawan mempunyai hak tolak untuk tidak mengungkapkan/menolak memberitahu nama dan/atau identitas lainnya dari narasumber dan/atau berita yang bersifat rahasia. Tetapi hak tolak tersebut tidak berlaku secara mutlak jika mengacu dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 4 alinea ketiga UU Pers yang menjelaskan “*Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.*”

Berdasarkan pasal penjelasan tersebut, hak tolak setiap jurnalis dapat dibatalkan oleh pengadilan demi keselamatan negara atau ketertiban umum. Tetapi penjelasan pasal 4 ayat 4 UU Pers ini tidak menjelaskan secara formil prosedur dalam menentukan pembatalan hak tolak tersebut.

Menurut Wina Armada Sukardi, ketika Majelis Hakim telah menyatakan bahwa hak tolak jurnalis telah dibatalkan oleh pengadilan demi keselamatan negara atau ketertiban umum. Maka terdapat 2 (dua) metode yang dapat dilakukan, *pertama* yaitu dilakukan dengan mengajukan pembukaan identitas narasumber di pengadilan dengan persidangan ditutup secara umum. hal tersebut merupakan suatu pembatalan hak tolak yang dapat dilakukan oleh pers, namun bagi pihak-pihak pers maupun wartawan berkewajiban untuk menghormati suatu kepentingan narasumber yang bersifat pribadi. sehingga narasumber tersebut secara utuh dapat bongkar identitasnya oleh majelis hakim di suatu pengadilan, namun sidang yang dilakukan secara tertutup dilakukan demi proses hukum, maka hakim diperkenankan mengetahui narasumber tersebut, namun tidak diperkenankan untuk diketahui oleh publik. Maka dari itu, upaya hukum yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik tetapi untuk narasumber tersebut tetap mendapat perlindungan hukum untuk diketahui oleh publik. Pilihan *kedua*, sanksi hukum dapat dikenakan kepada wartawan atau pers yang tetap menolak mengungkapkan identitas narasumber yang mereka lindungi tersebut. Opsi ini berpatokan pada suatu keyakinan mereka sebagai pers atau wartawan, maka pilihan kedua dapat menjadi opsi. hal itu diperkuat oleh argumentasi dan pemikiran bahwa seseorang yang telah menawarkan bantuan dan bersedia dijadikan sebagai indikator mengungkap kebenaran harus tetap dilindungi, sehingga tanggung jawab berada ditangan wartawan atau pers itu sendiri. Menurut Pers bahwa tidak relevan apabila tidak melindungi pihak yang telah membantu pers. selanjutnya, pedoman dasarnya yaitu apabila seorang narasumber tersebut mendapatkan hukuman, maka pers tersebut tidak mendapatkan kepercayaan bagi para narasumber lainnya, sehingga sangat berpengaruh pada pers itu sendiri sehingga dapat mengganggu kinerja dan peranan pers itu sendiri. (Sukardi, 2015)

Berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan kasus perlindungan narasumber *match fixing* Mata Najwa, maka PSSI dapat menggunakan langkah yang kedua yaitu dengan menempuh jalur hukum. Dengan meminta pengadilan yaitu Majelis Hakim untuk membatalkan hak tolak yang digunakan oleh Mata Najwa demi keselamatan negara atau ketertiban umum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya, wartawan mempunyai hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumbernya sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 ayat 4 UU Pers Tetapi dalam menggunakan hak tolak tersebut, wartawan wajib menggunakannya secara bertanggung jawab dan mematuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Tetapi hak tolak tersebut dapat dibatalka melalui 2 (dua) opsi yaitu *pertama*, Narasumber mengizinkan/membuka identitas secara sukarela dan *kedua*, melalui jalur hukum yaitu pengadilan dengan persyaratan terdapat urgensi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum.

Saran

Saran terhadap rumusan permasalahan pertama yaitu sebaiknya UU Pers selain memberi dan mengatur mengenai hak tolak terhadap wartawan, demi kepastian hukum, terdapat juga aturan mengenai perlindungan terhadap narasumber yang tidak ingin apabila identitasnya diketahui secara umum, dengan mempertimbangkan kredibilitas narasumber dan kebenaran informasi yang diberikan.

Saran penulis terhadap rumusan permasalahan kedua yaitu sebaiknya dalam membatalkan hak tolak melalui jalur hukum, Secara formil, harus diatur secara konkrit mengenai prosedurnya dalam Undang-Undang atau peraturan terkait lainnya. Karena sampai dengan saat ini, belum ada prosedur yang mengatur secara konkrit.

REFERENSI

Buku:

- Manan, Bagir. (2011). Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum. Jakarta: Dewan Pers.
- Moeleong, Lexy J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soejono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Sukardi, Wina Armada. (2015), Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Jakarta: Dewan Pers.
- Wahidin, Samsul. (2012), Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kurniawan, Junaedhie. (1991), Ensiklopedi Pers Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan:

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887)
- Zurich. Fédération Internationale de Football Association about FIFA Code Of Ethic 2020 Edition.
- Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

Internet:

- Skala Survei Indonesia <https://www.skalasurveiindonesia.com/jenis-olah-raga-yang-paling-disukai-publik-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 November 2021.
- Diana Kusumasari. 2011. Apakah UU Pers Hanya Melindungi Pemburu Berita. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4e782d8ec3152/apakah-uu-pers-hanya-melindungi-pemburu-berita->. Diakses Pada Tanggal 21 November 2021.
- Dewanpers (ed). Apakah Pemakaian Hak Tolak dalam Pers Ada Syaratnya? <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/30> . Diakses pada tanggal 21 November 2021.
- Luthfy Avian Ananda. <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana>. Diakses pada tanggal 21 November 2021

(halaman kosong)